



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Nasir Alias Yahcut Bin Harun;
2. Tempat lahir : Blang Nisam;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tb.IV Desa Blang Nisam Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa M.Nasir Alias Yahcut Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Nasir Alias Yahcut Bin Harun secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BL 6762 DBA warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna Hitam; dan
 - 1 (satu) Helai baju kemeja Merk Marlboro Classic warna Biru Muda.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primer :

- Bahwa terdakwa M. Nasir Alias Yahcut pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 19.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, berupa 1 (satu) Paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram bersifat menyusut atau setidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 19.00 Wib saat itu terdakwa sedang makan mie di sebuah warung yang terletak di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur, tiba-tiba terdakwa mendapat telpon dari Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) yang meminta terdakwa untuk menemuinya di belakang rumah mertua Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) tempat terdakwa makan mie tersebut.
- Bahwa setelah dijumpain Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) oleh terdakwa, Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) menyuruh terdakwa untuk pergi ke kantor wilayah di di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur guna mengantarkan barang narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) Bungkusan yang dibalut dengan plastik Hitam kepada Si Dun (Daftar pencarian Orang)
- Bahwa terdakwa pergi mengantarkan sabu tersebut bersama dengan Sdr Si Wan (daftar pencarian orang) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BL 6762 DBA warna Hitam milik Sdr. Si Wan.
- Bahwa setibanya di kantor wilayah pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat langsung melakukan pemantauan dan berhasil menghentikan kendaraan terdakwa bersama Si Wan, namun saat dilakukan penangkapan Sdr. Si Wan berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna Hitam yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang di temukan tersebut langsung di bawa kepolsek Indra Makmu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan PT.Pengadaian Syariah UPS Julok No.032/Pol/60029 /2020 tanggal 07 April 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram An. M. Nasir Alias Yahcut dengan menggunakan timbangan Perum Pengadaian Syariah UPS Julok
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 4871/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram adalah Positif Methamphetamine.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

- Bahwa terdakwa M. Nasir Alias Yahcut pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 19.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempatdi Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,secara tanpa hak atau melawan hukum hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) Paket besar yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram bersifat menyusut) atau setidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 19.00 Wib saat itu terdakwa sedang makan mie di sebuah warung yang terletak di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur, tiba-tiba terdakwa mendapat telpon dari Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) yang meminta terdakwa untuk menemuinya di belakang rumah mertua Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) tempat terdakwa makan mie tersebut.
- Bahwa setelah dijumpain Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) oleh terdakwa, Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) menyuruh terdakwa untuk pergi ke kantor wilayah di di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur guna mengantarkan barang narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) Bungkus yang dibalut dengan plastik Hitam kepada Si Dun (Daftar pencarian Orang)
- Bahwa terdakwa pergi mengantarkan sabu tersebut bersama dengan Sdr Si Wan (daftar pencarian orang) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BL 6762 DBA warna Hitam milik Sdr. Si Wan.
- Bahwa setibanya di kantor wilayah pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat langsung melakukan pemantauan dan berhasil menghentikan kendaraan terdakwa bersama Si Wan, namun saat dilakukan penangkapan Sdr. Si Wan berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang di temukan tersebut langsung di bawa kepolsek Indra Makmu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan PT.Pengadaan Syariah UPS Julok No.032/Pol/60029 /2020 tanggal 07 April 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram An. M. Nasir Alias Yahcut dengan menggunakan timbangan Perum Pengadaan Syariah UPS Julok
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 4871/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram adalah Positif Methamphetamine.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2020 pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh M. Nasir Alias Yahcut Bin Harun.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 April 2020 pukul 17.00 Wib personil Polsek Indra Makmu mendapatkan informasi jika di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu akan dilakukan transaksi Narkotika jenis Shabu. Mendapatkan informasi tersebut lalu personil langsung melaporkan kepada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Indra Makmu, kemudian oleh Kapolsek Indra Makmu mengumpulkan personil dan memerintahkan untuk segera melakukan penangkapan. Atas perintah Kapolsek personil pun langsung memantau dan mengendap di TKP. Selama lebih kurang 1 jam melakukan pengendapan, akhirnya melintas 1 unit sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan seorang temannya. Melihat hal tersebut personil langsung menghentikan laju kendaraan tersebut dan sontak kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung menjatuhkan sepeda motornya dan mereka lari. Personil yang sudah memperkirakan hal tersebut akan terjadi, lalu personil langsung mengejar mereka dan akhirnya personil berhasil mengamankan terdakwa M. Nasir Alias Yahcut sementara seorang temannya itu berhasil kabur masuk kedalam hutan. Setelah diamankan lalu personil melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan dari kantong bajunya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu. Dari interogasi awal terdakwa menerangkan jika ianya disuruh oleh terdakwa Ibrahim Alias Si Him untuk mengantarkan Shabu tersebut kepada pelanggan. Atas dasar pengakuan tersebut selanjutnya personil langsung bergerak cepat menuju rumah dari terdakwa Ibrahim Alias Si Him (DPO) namun saat personil tiba ianya sudah tidak berada dirumahnya, Selanjutnya TSK beserta barang bukti yang di temukan langsung di bawa kepolsek Indra Makmu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendra Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2020 pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh M. Nasir Alias Yahcut Bin Harun.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 April 2020 pukul 17.00 Wib personil Polsek Indra Makmu mendapatkan informasi jika di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu akan dilakukan transaksi Narkotika jenis Shabu. Mendapatkan informasi tersebut lalu personil langsung melaporkan kepada Kapolsek Indra Makmu, oleh Kapolsek Indra Makmu mengumpulkan personil dan memerintahkan untuk segera melakukan penangkapan. Atas perintah Kapolsek personil pun langsung memantau dan mengendap di TKP.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama lebih kurang 1 jam melakukan pengendapan, akhirnya melintas 1 unit sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan seorang temannya. Melihat hal tersebut personil langsung menghentikan laju kendaraan tersebut dan sontak kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung menjatuhkan sepeda motornya dan merekalari. Personil yang sudah memperkirakan hal tersebut akan terjadi, lalu personil langsung mengejar mereka dan akhirnya personil berhasil mengamankan terdakwa M. Nasir Alias Yahcut sementara seorang temannya itu berhasil kabur masuk kedalam hutan. Setelah diamankan lalu personil melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan dari kantong bajunya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu. Dari interogasi awal terdakwa menerangkan jika ianya disuruh oleh terdakwa Ibrahim Alias Si Him untuk mengantarkan Shabu tersebut kepada pelanggan. Atas dasar pengakuan tersebut selanjutnya personil langsung bergerak cepat menuju rumah dari terdakwa Ibrahim Alias Si Him (DPO) namun saat personil tiba ianya sudah tidak berada dirumahnya. Selanjutnya TSK beserta barang bukti yang di temukan langsung di bawa kepolsek Indra Makmu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 April 2020 pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa sedang makan mie di sebuah warung yang terletak di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur. Kemudian tiba-tiba terdakwa mendapat telpon dari Ibrahim Alias SI HIM dan setelah diangkat ianya bertanya "dimana"terdakwa jawab "lagi makan mie" dia tanya "dimana makan mie" dijawab "di kede mertua abang" dia katakan "siap makan mie bisa jumpai aku bentar?" dijawab "bisa, ada apa bang" dia katakan lagi "yaudah siap makan mie jumpai aku dibelakang" lalu sebelum mematikan telpon terdakwapun menanyakan keberadaannya "dimana" di jawab "dibelakang ini" dan panggilan telpon pun terputus. Setelah selesai makan mie lalu terdakwapun pergi menuju belakang rumah sebagaimana yang dia katakan tersebut dan setelah bertemu dengannya dia berkata "Cut, mau pergi ke kantor wilayah sebentar"terdakwa tanya "ngapain" dia katakan "antarkan barang sebentar"terdakwa katakan "takut aku bang kesana, inipun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



udah malam” ianya menjawab “gak apa apa, mau gak?”terdakwa katakan “sama siapa aku pergi kesana” dia jawab “sendiri aja”terdakwa katakan “jangan sendiri lah, gak berani aku, kereta pun gak ada” lalu Ibrahim Alias Si Him berkata “bentar aku telpon Si Wan Dulu”. Saat itu terdakwa yang berada didekatnya mendengar jika Ibrahim Alias Si Him berkata “dimana kau wan? dijawab “dirumah” ditanya “bisa pake kereta sebentar” dijawab “mau kemana, kereta pun baru dicuci ini” dikatakan “kalau bisa kemari dulu aku dibelakang rumah mertuaku” panggilan pun terputus. Sambil menunggu Si Wan datang, terdakwa pun bertanya kepada Ibrahim Alias Si Him dengan berkata “jadi siapa orang yang kujumpai disana bang” dijawab “Si Dun (panggilan)”terdakwa tanya “Si Dun Kilometer”terdakwa tanya “gak apa apa aku jumpain dia?” dia jawab “gak apa apa jalan aja”terdakwa memastikan lagi dengan bertanya “betul bang gak apa apa?” dia jawab “gak apa apa, jalan aja” setelah terdakwa mendengar apa yang dia arahkan lalu oleh Ibrahim Alias Si Him memberikan 1 (satu) Bungkusan yang dibalut dengan plastik Hitam kepada terdakwa sambil mengatakan “ini kau kasih buat dia, habis kau kasih kau langsung pulang”. Selang 10 (sepuluh) menit kemudian Si Wan pun tiba, setelah sepeda motornya diparkirkan didepan rumah, Siwan menuju belakang rumah menemui kami. Setelah bertemu Si Wan ada bertanya dengan berkata “mau kemana” lalu oleh Ibrahim Alias Si Him menjawab “ke kantor wilayah” dijawab “yaudah cepat aku mau tidur”, kami pun berangkat menuju tempat yang sudah diarahkan oleh Ibrahim Alias Si Him dengan terdakwa sebagai pengemudi sementara Si Wan duduk diboncengan. Setibanya di kantor wilayah atau kami masih dijalan Ibrahim Alias Si Him menelpon terdakwa bertanya “gimana, apa udah sampai”terdakwa jawab “udah bang” lalu ia berkata “yaudah tunggu bentar” panggilan pun terputus tapi tak lama kemudian ianya kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan “jalan aja kedepan sedikit lagi, menuju kejalan masuk ke Nes”, lalu kamipun maju kedepan lagi akan tetapi tiba-tiba didepan kami terkejut mendengar suara tembakan dan dengan spontan kami lompat dari sepeda motor dan berusaha untuk lari. Karena situasinya gelap dan baru turun hujan terdakwapun terjatuh, lalu oleh beberapa orang tersebut mengamankan terdakwa dengan posisi telungkup ketanah sambil bertanya “dimana barangnya” tapi terdakwa tidak menjawab apapun lalu oleh orang yang mengaku polisi itu langsung membalikkan badan saya dan langsung menggeledah badan terdakwa. Saat pengeledahan tersebut oleh polisi menemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu. Kemudian oleh Polisi bertanya kepada terdakwa "punya siapa barang ini" terdakwa jawab "punya Ibrahim Alias Si Him". Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang di temukan tersebut langsung di bawa kepolsek Indra Makmu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadapnya terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BL 6762 DBA warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna Hitam.
 - 1 (satu) Helai baju kemeja Merk Marlboro Classic warna Biru Muda.
- Bahwa perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah menyimpan, menguasai, menerima dan menjadi perantara (mengantar) Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti yang telah disebutkan diatas berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik IBRAHIM Alias SI HIM, ±38 Tahun, Petani, Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur.
- Bahwa barang bukti yang telah disebutkan diatas berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BL 6762 DBA warna Hitam adalah milik Si Wan (Panggilan), ±21 Tahun, Petani, Lorong D Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur.
- Bahwa barang bukti yang telah disebutkan diatas berupa 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) Helai baju kemeja Merk Marlboro Classic warna Biru Muda adalahnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BL 6762 DBA warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna Hitam; dan
- 1 (satu) Helaibajukemeja Merk Marlboro Classic warna BiruMuda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 April 2020 jam 19.00 Wib saat itu terdakwa sedang makan mie di sebuah warung yang terletak di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur, tiba-tiba terdakwa mendapat telpon dari Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) yang meminta terdakwa untuk menemuinya di belakang rumah mertua Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) tempat terdakwa makan mie tersebut.
- Bahwa setelah dijumpain Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) oleh terdakwa, Sdr Ibrahim Alias Si Him (daftar pencarian orang) menyuruh terdakwa untuk pergi ke kantor wilayah di di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur guna mengantarkan barang narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) Bungkus yang dibalut dengan plastik Hitam kepada Si Dun (Daftar pencarian Orang).
- Bahwa terdakwa pergi mengantarkan sabu tersebut bersama dengan Sdr Si Wan (daftar pencarian orang) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BL 6762 DBA warna Hitam milik Sdr.Si Wan.
- Bahwa setibanya di kantor wilayah pada hari Senin tanggal 06 April 2020 pukul 21.00 Wib di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat langsung melakukan pemantauan dan berhasil menghentikan kendaraan terdakwa bersama Si Wan, namun saat dilakukan penangkapan Sdr.Si Wan berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa M. Nasir Alias Yahcut adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa



serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Petani dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) Paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 pukul 21.00 Wib di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat langsung melakukan pemantauan dan berhasil menghentikan kendaraan terdakwa bersama Si Wan, namun saat dilakukan penangkapan Sdr.Si Wan berhasil melarikan diri. pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu. selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang di temukan tersebut langsung di bawa kepolsek Indra Makmu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa M. Nasir Alias Yahcut adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Petani dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 pukul 21.00 Wib di Desa Jambo Lubok Kec. Indra Makmu Kab. Aceh Timur berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat langsung melakukan pemantauan dan berhasil menghentikan kendaraan terdakwa bersama Si Wan, namun saat dilakukan penangkapan Sdr.Si Wan berhasil melarikan diri. pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu. selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang di temukan tersebut langsung di bawa kepolsek Indra Makmu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan PT.Pengadaan Syariah UPS Julok No.032/Pol/60029 /2020 tanggal 07 April 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram An. M. NASIR Alias YAHCUT dengan menggunakan timbangan Perum Pengadaan Syariah UPS Julok;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 4871/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 oleh Laboratoorium Forensik Polda Sumut terhadap 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram adalah Positif Methamphetamine;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam dakwaan subsider maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Nasir Alias Yahcut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa M. Nasir Alias Yahcut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket besar yang dibungkus dengan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) Helai baju kemeja Merk Marlboro Classic warna Biru Muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol BL 6762 DBA warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H., Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Budiawan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh

Edi Suhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Dto,

Apri Yanti, S.H., M.H.

Dto,

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Raden Budiawan Purnama, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18